



STANDAR IDENTITAS

	UNIVERSITAS AKI	No. Dokumen	STD-UNAKI-33
	STANDAR IDENTITAS	No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	- 4 Agustus 2023 2 dari 12

STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS AKI

Kode Dokumen	STD-UNAKI-33
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	12
Diajukan oleh	Fakultas Ekonomika dan Bisnis  <u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806
	Fakultas Teknik dan Informatika  <u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802
	Fakultas Bahasa dan Budaya  <u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302
	Fakultas Psikologi  <u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401
Diperiksa oleh	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset  <u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001
Dikendalikan oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 3 dari 12</p>
---	--	--	--

STANDAR IDENTITAS

1. Daftar Istilah

- a. Identitas atau *identity* merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa Universitas AKI.
- b. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategi atau program.
- c. Karakteristik identitas:
 - Administratif: Tulisan, warna, nama, logo/lambang, alamat
 - Substansial: visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, jas almamater dan busana akademik, bendera Universitas
 - Makna lambang Universitas.
- d. Badan Penyelenggara Universitas sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas, berfungsi membina dan mengembangkan Universitas serta bertugas menetapkan misi, tujuan, kebijakan dasar dan strategis yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara Universitas.
- e. Universitas AKI yang disingkat Unaki adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- f. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi.
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- h. Sivitas Akademika adalah dosen mahasiswa Universitas AKI Semarang.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 4 dari 12</p>
---	--	--	--

- j. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi.

2. Rasionale Standar

Identitas Universitas AKI mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri Universitas AKI dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada Universitas AKI serta membedakan Universitas AKI dari universitas lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki Universitas AKI.

Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas Universitas AKI sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Statuta;
5. Etika Akademik Sivitas Akademika;
6. Kebijakan Akademik;
7. Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
8. Kurikulum;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Calon Mahasiswa;
11. Sumber Pembiayaan;
12. Sarana dan Prasarana;
13. Penyelenggara;
14. Keterangan/ petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/ lambang, nama, motto;
15. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik Universitas AKI;

Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola Universitas AKI. Mekanisme perumusan dan penetapan standar

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 5 dari 12</p>
---	--	--	--

identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

3. Isi Standar

- a. Dalam menetapkan identitas Universitas AKI mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam statuta.
- b. Universitas AKI merupakan penggabungan dari STIMIK AKI, STIE AKI, STIBA AKI, dan APIKES AKI dengan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 161/D/O/2003.
- c. Universitas AKI merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dengan rencana ke depan akan mengembangkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Dalam menetapkan Visi, misi dan tujuan mulai dari tingkat Universitas, fakultas maupun program studi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Harus ada kesesuaian visi, misi dan tujuan di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.
 - Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas dan komunikatif.
 - Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi.
 - Rumusan visi, misi dan tujuan program studi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasan program studi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam Prodi.
 - Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam Sistem Penjaminan mutu universitas AKI.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 6 dari 12</p>
---	--	--	--

- e. Statuta Universitas AKI ditetapkan oleh Ketua Yayasan Universitas AKI. Dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan universitas AKI.
- f. Bentuk lambing Universitas adalah tulisan unaki dengan mahkota (crown) dan bola dunia di atas huruf I serta tulisan Universitas AKI di bagian bawah tulisan, seperti di bawah ini:



Materi lambang terdiri dari :

- a. Tulisan Unaki dengan warna emas melambangkan sebuah institusi yang menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan.
- b. Simbol bola dunia melambangkan cita-cita menjadi *world class university*.
- c. Simbol lengkungan dengan garis putus-putus sebagai simbol adanya proses keberlanjutan serta kedinamisan dunia pendidikan dan sebagai simbol labirin yang melambangkan adanya solusi / jalan keluar utk memecahkan setiap masalah.
- d. Tulisan Universitas AKI dengan warna biru sebagai simbol dari suatu institusi yang dapat dipercaya dan diandalkan.
- g. Motto Universitas harus mampu menginspirasi dan membuat semangat kerja untuk mencapai visinya disusun dengan kalimat yang singkat, padat tapi jelas.
- h. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas dan mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan isi standar.

4. Strategi Pencapaian Standar

Untuk menetapkan standar identitas, lembaga menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas Universitas AKI Semarang.

	UNIVERSITAS AKI	No. Dokumen	STD-UNAKI-33
	STANDAR IDENTITAS	No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	- 4 Agustus 2023 7 dari 12

- b. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi universitas.
- c. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan.

5. Indikator Ketercapaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas AKI meningkat.	Tingkat kepuasan dan minat masyarakat meningkat.
b	Tingkat kepuasan pengguna lulusan meningkat.	Meningkatnya terserapnya lulusan pada dunia kerja.
c	Tingkat keterserapan lulusan meningkat.	Presentase meningkatnya serapan lulusan.
d	Masa tunggu lulusan semakin pendek.	Meningkatnya tingkat serapan kerja, ditunjukkan dengan masa tunggu lulusan yang semakin singkat.

6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektorat
- b. Dekan
- c. Kepala Bagian/Biro/Badan
- d. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. *Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (SOP-UNAKI-27-01)*
- b. *Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis (SOP-UNAKI-27-02)*

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 8 dari 12</p>
---	--	--	--

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5.4. Standar Mahasiswa dan Alumni

1. Daftar Istilah

1. Standar Mahasiswa dan Alumni adalah standar tentang mahasiswa dan alumni yang diberlakukan oleh Universitas AKI.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensial, kepribadian dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pimpinan yang berkualitas di masa datang.
3. Alumni merupakan mahasiswa yang telah selesai belajar dan telah tamat di Universitas.
4. Ruang lingkup standar mahasiswa dan alumni juga mencakup penerimaan mahasiswa, pembinaan, minat dan bakat serta penelitian mahasiswa sehingga standar mahasiswa dan alumni sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar penilaian dan lain-lain.

2. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas AKI yakni, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Alumni adalah lulusan dari Program Studi yang bergabung di bawah ikatan alumni Universitas AKI (IKA AKI). Ikatan alumni setiap Fakultas maupun Program studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

3. Isi Standar

1. Unaki memiliki pedoman tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
 - a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 2 dari 12</p>
---	--	--	--

- b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru.
- c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru.
- d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. Unaki memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan keterbatasan mental dan fisik.
3. Unaki melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual.
4. Universitas dan fakultas mempunyai program untuk mengembangkan softskill dan enterpreneur mahasiswa.
5. Universitas memberikan program beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu,
6. Universitas dan fakultas senantiasa menciptakan, memberi kesempatan dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, ineraksi sosial melalui berbagai baik di tingkat universitas maupun fakutas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).
7. Universitas menyediakan tenaka pembimbing, pembina dan pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.
8. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan:
 - a. Melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
 - b. Mengikuti prosedur yang ditetapkan universitas.
 - c. Menyusun kegitan tahunan.
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan minimal 1 x dalam satu tahun.
9. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah dan jangka panjang.
10. Organisasi alumni membuat laporan kepada universitas minimal 1 x dalam satu tahun.
11. Kegiatan alumni meliputi:
 - a. Sumbangan dana
 - b. Sumbangan fasilitas
 - c. Sumbangan jaringan

	UNIVERSITAS AKI	No. Dokumen	STD-UNAKI-33
	STANDAR IDENTITAS	No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	- 4 Agustus 2023 2 dari 12

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut :

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.
2. Membuat Ikatan Alumni Universitas AKI (IKA AKI)
3. Menyelenggarakan supervisi kegiatan mahasiswa dan alumni
4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni.

5. Indikator Ketercapaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a	Unaki memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.	Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru.
b	Setiap fakultas menyelenggarakan pelatihan bagi mahasiswa minimal 1x dalam setahun.	Memastikan pelaksanaan pelatihan bagi mahasiswa minimal 1x dalam setahun,yang ditunjukkan dengan laporan penyelenggaraan pelatihan.
c	Terdapat unit usaha yang dikelola mahasiswa.	Tersedianya fasilitasi sarana prasarana usaha yang dikelola mahasiswa.
d	Universitas menyediakan beasiswa.	Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa
e	Universitas dan fakultas mempunyai rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan.	Tersedianya laporan tentang aktivitas kegiatan mahasiswa.
f	UKM membuat laporan kegiatan tiap tahun.	Tersedianya laporan kegiatan mahasiswa (UKM) setiap tahun.

6. Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan Universitas AKI
2. Fakultas
3. Program Studi.
4. Unit Kegiatan mahasiswa
5. Dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa dan Alumni.
6. Ikatan Alumni.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR IDENTITAS</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-33 - 4 Agustus 2023 11 dari 12</p>
---	--	--	---

7. Dokumen Terkait

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru (SOP-UNAKI-28-01)
- b. *Standard Operating Procedure* (SOP) Prosedur Pengendalian Unaki Insight (SOP-UNAKI-28-02)
- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) Kepuasan Mahasiswa (SOP-UNAKI-28-03)
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelacakan Lulusan dan Pengguna Lulusan (SOP-UNAKI-28-04)
- e. Peraturan Akademik
- f. Peraturan dan Tata tertib Mahasiswa

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

